



**KEPATUHAN INDONESIA PADA KERJA SAMA FORCLIME
DALAM RANGKA REZIM COP-13 TAHUN 2013-2021
*(INDONESIA'S COMPLIANCE IN FORCLIME COOPERATION
WITHIN THE FRAMEWORK OF COP-13 REGIME FROM 2013-2021)***

SKRIPSI

Oleh:

Velinda Qurrotul Ainy

180910101026

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2023



**KEPATUHAN INDONESIA PADA KERJA SAMA FORCLIME
DALAM RANGKA REZIM COP-13 TAHUN 2013-2021
(*INDONESIA'S COMPLIANCE IN FORCLIME COOPERATION
WITHIN THE FRAMEWORK OF COP-13 REGIME FROM 2013-2021*)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:
Velinda Qurrotul Ainy
180910101026

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua tersayang, Alm Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Nurfaidah yang telah menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Saudara terkasih, Ivan Nurrahman, Novika Qurrotul Ainy, Alvian Nurrahman, dan Alvin Nurrahman yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Drs. Abubakar Eby Hara MA,Ph.D dan Bapak Pembimbing Anggota Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si yang telah memberikan banyak masukan dan meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman saya, Berliana, Ifadhila, Delaneira, Febrian, dan Wildan, yang selalu mendukung dan menemani saya.
6. Almamater Program Studi Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.
7. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.

MOTTO

*"A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land,
purifying the air and giving fresh strength to our people."*

Franklin D. Roosevelt



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velinda Qurrotul Ainy

NIM : 180910101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Kepatuhan Indonesia Pada Kerja Sama FORCLIME Dalam Rangka Rezim COP-13 Tahun 2013-2021” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 20 Mei 2023

Yang Menyatakan,

Velinda Qurrotul Ainy

NIM 180910101026

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEPATUHAN INDONESIA PADA KERJA SAMA FORCLIME
DALAM RANGKA REZIM COP-13 TAHUN 2013-2021**

Oleh:

Velinda Qurrotul Ainy

NIM 180910101026

Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara MA,Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Kepatuhan Indonesia Pada Kerja Sama FORCLIME Dalam Rangka Rezim COP-13 Tahun 2013-2021” karya Velinda Qurrotul Ainy telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 3 Juli 2023

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Suyani Indriasturi, S.Sos. MA. Ph.D
M.Si

Drs. Pra Adi Soelistijono,

NIP 197701052008012013
196105151988021001

NIP

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR.

NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Kepatuhan Indonesia Pada Kerja sama FORCLIME Dalam Rangka Rezim COP-13 Tahun 2013-2021; Velinda Qurrotul Ainy; 2023; 53 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai adanya deforestasi dan tingginya emisi gas rumah kaca di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan. Deforestasi yang berlangsung menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk isu perubahan iklim. Akibatnya, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi dampak dari perubahan iklim, seperti gelombang panas ekstrem, meningkatnya bahaya kebakaran hutan, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Melalui COP-13 sejumlah negara berupaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan pengurangan gas emisi rumah kaca. COP-13 yang merupakan rezim internasional sebagai wadah untuk mengatasi perubahan iklim kemudian menghasilkan kesepakatan bersama yang disebut sebagai Bali Road Map. Dalam Bali Road Map terdapat empat agenda penting yaitu melakukan aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial melalui skema REDD+ untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Dalam COP-13, Negara maju didorong untuk melakukan kerja sama dengan negara berkembang. Jerman dan Indonesia kemudian sepakat untuk melakukan kerja sama melalui FORCLIME dalam upaya pengurangan gas emisi rumah kaca.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam mematuhi COP-13 melalui kerja sama FORCLIME dan untuk mengetahui bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim COP-13 melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai dasar analisis, penelitian ini mengadopsi teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner serta teori kepatuhan yang diajukan oleh Ronald B. Mitchell. Teori rezim internasional oleh Stephen D. Krasner untuk menjelaskan mengenai rezim internasional sebagai wadah yang memiliki norma, aturan, prinsip, dan proses pembuatan keputusan dari para aktor baik secara eksplisit maupun implisit.

Sedangkan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell untuk menganalisis bentuk kepatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian atau aturan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai metode penelitian yang diterapkan. Data-data yang digunakan berasal dari studi pustaka, jurnal, skripsi, publikasi ilmiah, laporan, dan internet. Triangulasi data dilakukan untuk menjamin keabsahan data yang telah diperoleh.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan Kerja sama FORCLIME dalam menurunkan emisi gas rumah kaca adalah akibat dari kepatuhan Indonesia yang terjadi karena tanpa adanya unsur paksa melainkan karena negara merasa butuh berpartisipasi dan mengikuti aturan dalam rezim dengan melakukan upayanya terhadap Bali Road Map yang didalamnya terdapat upaya aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial serta dengan menerapkan skema REDD+. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia patuh terhadap rezim COP-13 karena Indonesia butuh untuk kepentingan Indonesia dan komitmennya dalam menerapkan REDD+ melalui implementasi Bali Road Map sebagai kesepakatan bersama untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dengan kerja sama FORCLIME.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, berkah serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepatuhan Indonesia Pada Kerja sama FORCLIME Dalam Rangka Rezim COP-13 Tahun 2013-2021”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Abubakar Eby Hara MA,Ph.D dan Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan banyak masukan sehingga penelitian ini dapat selesai;
2. Drs. Supriyadi, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan;
3. Tim penguji yang memberikan banyak masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi mulai dari seminar, sidang, hingga saat revisi.

Jember, 20 Mei 2023

Penulis,

Velinda Qurrotul Ain

NIM 180910101026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaata Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Konsep atau Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Rezim Internasional	9
2.1.2 Teori Kepatuhan	11
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Ringkasan Penerapan Teori	15
BAB 3 METODE PENELITIAN	17
3.1 Pendekatan Penelitian	17
3.2 Objek dan Fokus Penelitian	17

3.2.1 Batasan Materi.....	18
3.2.2 Batasan Waktu.....	18
3.3 Keabsahan Data.....	18
3.4 Analisis Data	18
BAB 4 PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Sejarah Singkat COP-13 dan FORCLIME	20
4.2 Kepentingan Jerman dalam Kerja sama FORCLIME dengan Indonesia	26
4.3 Komitmen Indonesia Dalam Menurunkan Gas Emisi Melalui REDD+	28
4.4 Implementasi Kebijakan Dalam Program FORCLIME	30
4.4.1 Kebijakan atau Peraturan Nasional (Ouputs).....	30
4.4.2 Implementasi Terhadap Peraturan Nasional (Outcomes)	31
4.4.3 Dampak dari Implementasi Peraturan Nasional Melalui Program dalam Kerja sama FORCLIME (Impacts).....	44
BAB 5 PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Deforestasi di Indonesia Pada Tahun 2009-2013..... 4


Tabel 1.2 Data Tingkat Deforestasi di Wilayah Indonesia Pada Tahun 2014-2016..4

Tabel 4.3 Tingkat Kandungan Dalam Gas Rumah Kaca di Kalimantan..... 44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Luas DeforestasiadaWilayah Indonesia Periode 2000 – 2009.....	3
Gambar 2.1.1 Skema Pendekatan Modifikasi Struktural.....	11
Gambar 4.2 Grafik Perhitungan Penyimpanan Karbon pada masing-masing DA	39



BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan isu serius yang dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Dalam ilmu hubungan internasional, isu perubahan iklim menjadi isu penting dalam hal keamanan dan menjadi isu global yang harus ditangani bersama. Isu perubahan iklim kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional semenjak terjadinya pemanasan global yang kemudian menimbulkan dampak bagi keberlangsungan makhluk hidup. Perubahan iklim merupakan berubahnya iklim secara signifikan seperti curah hujan dan suhu udara dalam waktu yang relatif lama. Perubahan iklim diakibatkan oleh pemanasan global yang terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida dan gas lainnya yang disebut dengan gas rumah kaca. Konsentrasi gas yang berlebih pada atmosfer akan menyebabkan lapisan atmosfer semakin tebal. Sehingga jumlah panas di bumi akan semakin meningkat serta menyebabkan peningkatan suhu. Gas rumah kaca tersebut berasal dari aktivitas manusia seperti deforestasi, penggunaan chlorofluorocarbon (CFC), pembakaran bahan bakar fosil, dll. Akibat dari aktivitas manusia tersebut, menghasilkan gas rumah kaca yang dapat memperburuk pemanasan dan perubahan iklim. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim (Solomon S, 2007).

Gas rumah kaca yang semakin meningkat dapat memperparah dampak dari perubahan iklim. Adanya dampak dari perubahan iklim ini telah banyak dialami oleh negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang berada di Asia Tenggara. Negara Indonesia memiliki iklim tropis dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Perubahan iklim yang disebabkan oleh gas emisi rumah kaca ini diperkirakan akan berdampak

pada para petani di Indonesia dan dapat mempengaruhi hasil panen. Akibatnya, ketahanan pangan di Indonesia dapat terancam. Tidak hanya ketahanan pangan yang akan terancam, Indonesia juga akan terancam gelombang panas ekstrem antara tahun 2020 – 2052 (Kennial, 2022). Dampak lainnya yaitu meningkatnya kejadian kebakaran hutan yang ekstrem yang terjadi akibat emisi gas yang tinggi. Di Indonesia, Kalimantan Timur dan Sumatera bagian timur mengalami pemanasan hampir 4 derajat celsius dan jumlah bahaya kebakaran ekstrem setiap tahun meningkat 17 hingga 64 hari di bawah emisi tinggi (Ellyvon, 2022).

Berdasarkan Second National Communication, tingkas gas emisi rumah kaca di Indonesia meningkat dari 1,72 Gton CO₂ pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO₂ pada tahun 2020 (RAN-GRK, 2010). Terlebih Indonesia memiliki wilayah 70% atau sekitar 132,4 juta hektar dari 187,8 juta hektar yang merupakan wilayah hutan (Afrizal & Hendrik, 2013:1). Wilayah hutan yang luas di Indonesia menjadi berkurang akibat deforestasi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gas emisi rumah kaca. Sedangkan di Indonesia, laju deforestasi terus terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1996 – 2000, Indonesia mencatat mengalami tingkat deforestasi tertinggi sebesar 3,51 juta ha/tahun (Viva, 2019). Pulau Kalimantan menjadi wilayah paling besar menyumbang deforestasi yaitu sekitar 36,32% atau 5,50 juta hektar (Forest Watch Indonesia, 2011). Deforestasi berkontribusi sebesar ± 18% dari emisi global, 75% berasal dari negara berkembang (World Resource Institute, 2000). Indonesia juga dinyatakan sebagai negara dengan emisi rumah kaca terbesar yang bersumber dari deforestasi, menduduki peringkat ketiga setelah negara Amerika Serikat dan China. Sedangkan menurut United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia menduduki peringkat ke-14 sebagai negara dengan penghasil gas emisi rumah kaca terbesar di tahun 2008. Penyebab meningkatnya deforestasi karena adanya penebangan pohon ilegal, alih fungsi lahan, pengeboran minyak, dan kebakaran hutan.



Gambar 1.1 Presentase Luas Deforestasi di Wilayah Indonesia Periode 2000 – 2009

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2011

Pada gambar diatas menunjukkan presentasi luas deforestasi di wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan menduduki peringkat pertama sebagai wilayah terbesar deforestasi yaitu sebesar 36,32% dan disusul wilayah sumatera sebesar 24,49% dan Sulawesi 11%.

Tabel 1.1 Data Tingkat Deforestasi di Indonesia pada tahun 2009-2013

Deforestasi di Indonesia 2009-2013		
Pulau	Deforestasi*	Persentase**
Sumatera	1.550.156,03	12,12%
Jawa	326.953,09	32,64%
Bali, Nusa Tenggara	161.875,07	11,99%
Kalimantan	1.541.693,36	5,48%
Sulawesi	191.087,23	2,10%
Maluku	242.567,90	5,30%

Sumber: Forest Watch Indonesia

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2009 – 2013 tingkat deforestasi terparah berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Diperkirakan bahwa luas deforestasi mencapai 4,5 juta hektar atau sekitar 1,13 juta hektar setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Data Tingkat Deforestasi di Wilayah Indonesia pada tahun 2014-2016

Wilayah	Total Deforestasi
Sumatera	618.357,10 ha
Kalimantan	739.646,10 ha
Sulawesi	142.846,80 ha
Jawa	20903,9 ha
Papua	97.116,30 ha

Sumber: Badan Pusat Statistik: Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020 (Ha/Th)

Deforestasi di Indonesia lebih banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Namun, pada tabel 1.2 Kalimantan kembali menduduki deforestasi terbanyak pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 739.646,10 ha. Tingkat deforestasi yang tinggi dapat menyebabkan gas emisi rumah kaca menjadi meningkat. Hal ini tentu akan memperparah perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya yang serius. Oleh sebabnya adanya UNFCCC (United Framework Convention on Climate Change) bertujuan untuk mengatur adanya perdagangan emisi negara-negara di dunia. Dalam hal ini, Negara Indonesia juga turut andil dalam penurunan emisi gas emisi rumah kaca.

Pada tahun 2007 diadakannya Forum Conference of Parties (COP) ke-13 di Bali sebagai bentuk upaya pencegahan pemanasan global dan menghasilkan kesepakatan bersama yang disebut sebagai Bali Road Map. Sesuai kesepakatan bersama oleh 186 negara, Bali Road Map menjadi agenda bersama sebagai langkah untuk mengurangi gas emisi rumah kaca melalui Bali Road Map. Dalam Bali Road Map terdapat empat agenda penting untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Yaitu melalui aksi adaptasi, aksi mitigasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial. Selain itu, dalam Bali Road Map juga terdapat agenda untuk mendorong pelaksanaan REDD, yaitu mengurangi gas emisi rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan dengan upaya konservasi hutan dan karbon. Dalam konferensi tersebut,

Indonesia memiliki peran penting dengan menerapkan skema REDD yang merupakan mekanisme untuk mengurangi dampak perubahan iklim akibat deforestasi dan degradasi hutan. REDD kemudian berkembang menjadi REDD+ yang melibatkan komponen tambahan yaitu peningkatan cadangan karbon, serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Keseriusan Indonesia dalam menerapkan REDD+ diperkuat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dunia internasional, bahwa Indonesia akan mengurangi gas emisi rumah kaca sebesar 26% dari laju emisi bisnis pada tahun 2020 dengan biaya sendiri dan target 41% dengan bantuan internasional.

Dalam COP-13, negara maju dan negara berkembang didorong untuk melakukan upaya kerja sama dalam pengurangan gas emisi rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Beberapa negara maju seperti Australia, Jepang, dan Jerman telah menyiapkan dana besar untuk melakukan kerja sama bilateral dengan skema REDD+. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat deforestasi tinggi, membuka peluang Kerja sama kepada negara maju untuk melakukan kerja sama dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. COP-13 dijadikan kesempatan bagi Indonesia sebagai wadah untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam upaya menjaga keamanan negara dari bahaya dampak perubahan iklim. Selain itu, juga sebagai wadah untuk membangun politik luar negeri Indonesia dan membentuk citra Indonesia di mata masyarakat Internasional. Dalam COP-13, isu deforestasi belum menjadi klausul penting yang diatur dalam Protokol Kyoto (Runi Nurhayati, 2010:72). Sehingga Melalui COP-13 yang menghasilkan Bali Road Map, dan disahkannya REDD+, setidaknya membawa perubahan positif dunia untuk penanganan isu perubahan iklim dan menjadikan wilayah penting Indonesia sebagai salah satu bagian dunia internasional yang berguna untuk mengurangi bahaya pemanasan global.

Dalam COP-13, Jerman sebagai negara maju kemudian tertarik untuk beKerja sama dengan Indonesia melalui FORCLIME (Forest and Climate Change Program). FORCLIME merupakan program kerja sama antara Indonesia dengan Jerman yang bertujuan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca melalui sektor kehutanan dengan menerapkan skema REDD+ dan juga tidak lepas dari implementasi pada kesepakatan

bersama dalam Bali Road Maps. Program ini berfokus pada tiga wilayah di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun dalam penelitian ini penulis fokus pada wilayah Kalimantan yang merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi. Kerja sama FORCLIME kemudian ditandatangani oleh kedua negara pada 20 April 2009 dalam bentuk persetujuan.

Program FORCLIME dirancang dan disepakati berdasarkan REDD+. Dalam hal ini, Indonesia dan Jerman sepakat bahwa pengukuran tingkat emisi karbon tidak hanya berdasarkan deforestasi dan degradasi, melainkan juga memperhitungkan peningkatan O₂ karena penanaman dan keberhasilan pengelolaan hutan lestari serta perlindungan dan konservasi hutan. FORCLIME memiliki tujuan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sebesar 300.000 - 400.000 ton CO₂ pada akhir program dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat desa dengan melaksanakan strategi konservasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Terdapat berbagai program dalam kerja sama FORCLIME, seperti penanaman kehutanan dengan pola agroforesti, perencanaan tata guna lahan secara partisipatif, dll. Program-program tersebut tidak lepas dari skema REDD+ dan mendukung implementasi Bali Road Map seperti aksi mitigasi dan adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial. Kegiatan FORCLIME dilakukan di daerah Demonstration Activities (DA) yang berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya FORCLIME yang berjalan mulai tahun 2009 hingga 2021 mengalami keberhasilan di daerah Kalimantan yaitu: pengurangan emisi karbon sampai pada tahun 2019, telah mencapai lebih dari 50% target capaian (Herlinawati 2019). Deforestasi di Kalimantan juga berkurang dari yang semula sebanyak 739.646,10 ha pada tahun 2014-2016 hingga menjadi 41.454,50 ha di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu juga berhasil dalam menaikkan kualitas udara, yaitu pengurangan pada NO₂ dan SO₂ di daerah Kalimantan.

Sampai program ini berakhir yaitu pada tahun 2021, gas emisi rumah kaca berhasil melebihi target yaitu sebesar 65% dari capaian (Kementerian Lingkungan

Hidup, 2019). Hal ini menjadikan Kalimantan bukan lagi sebagai wilayah tingkat deforestasi terbesar dan bukan sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia melainkan beralih pada wilayah Sumatera. FORCLIME dianggap berhasil karena telah melebihi mencapai target. Kerja sama FORCLIME kemudian berakhir pada 2021. Keberhasilan ini menurut penulis sebagai bentuk kepatuhan Indonesia dalam kerja sama FORCLIME pada rezim COP-13 dengan menerapkan REDD+ melalui upaya aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan isi Bali Road Map. Sehingga penulis ingin membuktikan lebih lanjut bahwa keberhasilan kerja sama Indonesia dan Jerman melalui FORCLIME terdapat kepatuhan Indonesia terhadap rezim COP-13 dalam mengimplemntasikan REDD+ dengan Bali Road Maps melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Kerja sama FORCLIME, capaian pengurangan gas emisi rumah kaca telah tercapai dan melebihi target yakni sebesar 65%. Kerja sama FORCLIME kemudian berakhir pada tahun 2021 sesuai perjanjian. Keberhasilan Kerja sama FORCLIME ini dianggap sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim COP-13. Sehingga rumusan masalah yang didapat adalah *“Bagaimana upaya Indonesia dalam mematuhi rezim COP-13 pada Kerja sama FORCLIME?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya Indonesia dalam mematuhi COP-13 melalui kerja sama FORCLIME dan untuk mengetahui bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim COP-13 melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dari hasil kajian yang dibuat dari penelitian ini. Bentuk kongkrit manfaat penelitian ini berupa laporan hasil penelitian atau bahan pustaka di bidang hubungan internasional berkaitan dengan kerja sama internasional yang berhubungan dengan isu perubahan iklim yang terkait dengan emisi gas rumah kaca di kawasan Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai isu perubahan iklim di Indonesia dan kerja sama dengan negara Jerman melalui FORCLIME serta mengenai kepatuhan negara Indonesia terhadap kerja sama FORCLIME dalam COP-13.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk acuan sebagai upaya pencegahan dan perlawanan terhadap perubahan iklim bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Indonesia mengenai isu perubahan iklim di wilayah Indonesia. Karena masyarakat juga merupakan aktor penting yang dapat berperan dalam pencegahan isu perubahan iklim.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep atau Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori untuk mempermudah dalam mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di awal. Teori tersebut adalah teori rezim internasional oleh Stephen D. Krasner dan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell.

2.1.1 Teori Rezim Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim internasional oleh Stephen D. Krasner. Rezim internasional dalam konteks hubungan internasional terdiri dari dua kata, yakni rezim dan internasional. Rezim merujuk pada penguasaan dan kekuasaan, sementara internasional mengacu pada hubungan antar negara. Oleh karena itu, rezim internasional merupakan bentuk kekuasaan yang terbentuk di antara negara-negara dan diatur oleh para pembuat keputusan guna mencapai tujuan bersama. Rezim internasional menurut Stephen Krasner adalah suatu tatanan yang terdapat norma, aturan, prinsip, dan proses pembuatan keputusan dari para aktor baik secara eksplisit maupun implisit yang memuat kepentingan para aktor sendiri (Stephen D. Krasner, 1982). Prinsip disini adalah keyakinan dan fakta, sebab-akibat, serta kejujuran. Sedangkan norma yang dimaksud adalah standart perilaku yang mendefinisikan sebagai aturan formal maupun informal dan larangan akan suatu tindakan. Prosedur pengambilan keputusan yaitu tindakan yang berlaku untuk menerapkan pilihan kolektif.

Rezim internasional juga dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku suatu negara. Dalam rezim internasional biasanya disusun suatu agenda dari permasalahan atau isu yang ada untuk

mencapai kepentingan nasional bersama. Isu atau permasalahan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap setiap negara. Seperti isu lingkungan maupun isu keamanan lainnya yang dapat mengancam keselamatan manusia. Sehingga diperlukan rezim internasional sebagai wadah untuk negara-negara mencapai kepentingannya dengan norma, aturan, prinsip, dan proses pembuatan keputusan oleh negara-negara dalam rezim internasional. Rezim diperlukan dalam hubungan internasional untuk membantu dalam penyelesaian masalah internasional secara tertata dan kooperatif. Rezim sebagai wadah untuk mencapai kepentingan bersama para aktor yang terlibat untuk menghadapi permasalahan atau suatu isu. Rezim juga dijadikan sebagai wadah tempat ekspektasi negara-negara untuk dimusyawarakan demi mencapai kepentingannya masing-masing.

Dalam rezim internasional, terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan realis, pendekatan neo liberal, dan pendekatan konstruktivis. Penulis akan menjelaskan mengenai pendekatan neo liberal karena lebih relevan dengan topik penelitian ini. Dalam pendekatan neoliberal, negara akan melakukan kerja sama dengan negara-negara di dunia untuk memaksimalkan keuntungan absolut. Neoliberal menganggap situasi internasional sebagai tempat untuk kerja sama demi mencapai keuntungan absolut. Neoliberalisme memfokuskan perhatiannya pada keuntungan dan kerja sama. Negara merupakan aktor rasional yang mencapai kepentingan masing-masing dan rezim internasional adalah wadah untuk pemuas kebutuhan negara tersebut yakni kepentingan setiap negara. Dalam neoliberalisme, rezim internasional harus bersifat prisoner's dilemma, yaitu negara dituntut untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Penulis menggunakan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell untuk menganalisis kepatuhan Indonesia dalam kerja sama FORCLIME pada rezim COP-13. Menurut Ronald B. Mitchell, kepatuhan merupakan perilaku aktor yang sesuai dengan aturan atau perjanjian dalam rezim. Menurut Mitchell, negara-negara yang terlibat dalam politik lingkungan internasional dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu pertama, perubahan perilaku negara dapat dilihat melalui komitmen negara dalam menjalankan perjanjiannya. Kedua, negara menjalankan perjanjian untuk mencapai kepentingannya sendiri.

Terdapat faktor yang menyebabkan negara patuh terhadap peraturan internasional. Hal ini dapat dilihat dari *compliance as an independent self interest* yaitu ketika negara patuh pada suatu perjanjian karena mewakili kepentingan negara dan *compliance as interdependent self interest* yaitu negara patuh karena adanya paksaan yang seringkali dilakukan oleh negara yang kuat. Mitchell juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian masalah lingkungan dapat dilakukan dengan pembentukan Multilateral Environmental Agreements (MEA). MEA dianggap sebagai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan atau kepentingan negara yang bisa juga dilakukan melalui kerja sama sebagai upaya implementasi. Terdapat keterkaitan antara MEA dan perilaku negara. Hal ini karena MEA menjadi salah satu dasar untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan. Menurut Mitchell, seringkali adanya perjanjian lingkungan internasional memiliki dampak terhadap perilaku negara patuh atau tidak terhadap komitmen yang telah disepakati.

Menurut Mitchell, kepatuhan memiliki efektivitas pada perilaku negara terhadap MEA yang menjadi indikator untuk melihat pengaruh dari MEA yang berdasarkan pada public policy trichotomy yaitu terdiri dari outputs,

outcomes, dan impact (Mitchell, 2007). Dalam teori kepatuhan, perilaku patuh suatu negara merupakan hal yang terencana dan otomatis ada dalam sebuah kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal ini perilaku negara yang terencana ini memenuhi target pada perjanjian dan kesepakatan bersama dikarenakan negara ingin mencapai tujuannya. Public policy trichotomy ini menjadi indikator suatu negara dikatakan patuh atau tidak patuh, indikator tersebut yaitu outputs, outcomes, dan impacts. Outputs merupakan aturan dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh negara ke dalam aturan hukum domestik. Outcomes merupakan perilaku negara dari adanya implementasi yang telah dilakukan. Sedangkan impacts adalah hasil yang dicapai dari implementasi aturan dan kebijakan.

Adanya implementasi terhadap kebijakan nasional (outputs) menunjukkan kepatuhan formal suatu negara. Namun, masih belum dikatakan keefektifan MEA, oleh sebabnya dapat dilihat melalui outcomes berupa perilaku negara dengan upaya penerapan regulasi atau kebijakan yang telah dibuat. Selanjutnya, melihat impact atau dampak yang dihasilkan sebagai indikator pengaruh MEA, apakah lingkungan menjadi baik atau justru malah memburuk.

Teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell mengkategorikan bentuk kepatuhan menjadi dua klasifikasi yaitu kepatuhan (compliance) dan ketidakpatuhan (non-compliance). Compliance dan non-compliance memiliki klasifikasi yaitu:

1. Treaty induced-compliance yaitu negara patuh terhadap perjanjian internasional karena adanya tekanan dan kewajiban hukum untuk melakukannya.
2. Coincidental compliance, yaitu pihak yang diharapkan dapat mematuhi peraturan. Secara tidak sengaja, aktor patuh karena aktor secara tidak sengaja

sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tetapi tanpa adanya niat sadar untuk memenuhi atau kebetulan.

3. Good faith non-compliance, yaitu sikap negara yang tidak mengikuti prosedur atau perjanjian yang disepakati, namun menganggap baik dari perjanjian yang disepakati

4. Intentional non-compliance, yaitu sikap tidak patuh dari negara karena tidak sesuai dengan nilai yang dianutnya

Mitchell juga menjelaskan bahwa kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari keefektifan suatu perjanjian atau aturan yang telah disepakati bersama dalam rezim. Analisis pada penelitian ini fokus pada kepatuhan Indonesia dalam mematuhi perjanjian atau aturan dalam Bali Road Map yang dihasilkan dari Rezim COP-13 melalui Kerja sama FORCLIME dan dapat diukur melalui output, outcomes, dan impact (Mitchell, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan kajian dan pembandingan untuk menganalisis penelitian. Penulis menggunakan penelitian terdahulu oleh Wira Fadhil Satwika dengan penelitiannya yang berjudul "Komitmen Indonesia Dalam Mematuhi Perjanjian Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia Terhadap Upaya Penanganan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia". Pada penelitiannya, dijelaskan bahwa Indonesia menunjukkan sikap kepatuhan terhadap perjanjiannya dengan Norwegia untuk mengungrangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Adapun bentuk kepatuhannya adalah treaty-induced compliance, yaitu melihat bagaimana perjanjian ini diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Sikap Indonesia menunjukkan kepatuhan dan selaras dengan Lol (Letter of intent). Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa terjadi penurunan gas emisi rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui REDD+ akibat kepatuhan Indonesia. Namun, terjadinya penundaan terhadap Lol dianggap sebagai tingkat kepatuhan

yang rendah dan perjanjian Indonesia dan Norwegia terus dilaksanakan sampai selesai. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan perjanjian kerja sama Indonesia dan Norwegia yang selaras dengan Lol dan menunjukkan tingkat kepatuhan Indonesia.

Pada penelitian selanjutnya, oleh Irfan Hamami dengan judul “Analisa Kepatuhan Indonesia Terhadap Mekanisme International Enviroemntal Regimes (REDD+) Pada Tahun 2007-2012” dalam penelitiannya, negara mengalami pendekatan hukum International Environmental Agreements (IEA) tanpa adanya unsur paksa atau ancaman dari negara maju, melainkan karena negara merasa butuh berpartisipasi dan mengikuti aturannya. Hal ini karena negara menyadari isu lingkungan yang berkembang dan menimbang unsur untung serta rugi dalam menerima kesepakatan untuk menjalankan peraturan. Indonesia berpartisipasi pada protokol kyoto yang telah dibuktikan dengan undang-undang no 17 tahun 2004, sebagai bentuk kepatuhan Indonesia. Dalam kepatuhan Indonesia, penulis menggambarkan dengan dua motif negara yaitu logika kepatuhan dan logika konsekuensi. Logika kepatuhan yaitu negara patuh karena adanya kesepakatan bersama yaitu berupa norma yang dianut oleh masyarakat global dalam perubahan iklim yang kemudian norma tersebut dijalankan Indonesia sebagai kebijakan domestik. Hal ini tertuang dalam UU RI No. 6 tahun 1994, UU RI no 17 tahun 2004, dan Permenhut No P30/Menhut-II/2009 yang merupakan regulasi norma dalam perkembangan Indonesia sebagai negara dan aturan dalam menjalankan pelestarian lingkungan.

Indikator logika kepatuhan selanjutnya yaitu tingkah laku. Dimana Indonesia membentuk citra sebagai negara berkembang yang memiliki komitmen dalam menjalankan pengendalian perubahan iklim di kancah internasional. Indonesia juga membuat kebijakan melalui dibentuknya Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008, Perpres No. 46 tahun 2008, dan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009. Sedangkan untuk logika konsekuensi, terdapat berbagai

indikator tentang bagaimana Indonesia berkonsekuensi atas kesepakatan internasional menangani isu lingkungan. Pertama, result of explicit yang dicerminkan Indonesia dalam Bali Road Map yang kemudian Indonesia membangun dan menciptakan koordinasi besar dengan membentuk lembaga DNPI yang merupakan lembaga untuk menjalankan mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan transfer teknologi dalam perubahan iklim di Indonesia. Kedua, mengenai instrument calculation, Indonesia menganggap UU merupakan bentuk keberlanjutan dari kesepakatan yang bersifat mengikat sehingga program dari perjanjian harus dijalankan dengan baik. Selanjutnya, indikator relative cost dan benefits yang mengkalkulasi pada pemenuhan pengembangan ekonomi suatu negara sebagai negara berkembang yang harus menjalankan komitmennya dari kesepakatan yang telah dibuat.

Berbeda dengan studi terdahulu penelitian ini akan mengupas mengenai bagaimana Indonesia patuh terhadap Bali Road Map dalam rangka COP-13 melalui kerja sama FORCLIME dengan upaya – upaya Indonesia.

2.3 Ringkasan Penerapan Teori

Perubahan iklim menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani bersama. Keamanan lingkungan menjadi prioritas untuk ditangani melalui upaya yang ada. Oleh sebabnya dibutuhkan upaya kerja sama dengan negara lain untuk menghadapi isu perubahan iklim dan mencapai kepentingan bersama. Dengan menggunakan teori kepatuhan. Penelitian ini melihat bahwa kepatuhan Indonesia terdapat faktor adanya kepentingan negara yaitu menjaga keamanan negara dari bahaya dampak perubahan iklim. Terlihat dengan kondisi deforestasi hutan Kalimantan yang cenderung meningkat dan tingkat gas emisi rumah kaca yang tinggi. Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan gas emisi rumah kaca. Sehingga kepatuhan Indonesia terjadi karena tanpa adanya unsur paksa atau

ancaman dari negara maju, melainkan karena negara merasa butuh berpartisipasi dan mengikuti aturan dalam rezim (coincidental compliance). Indonesia secara tidak langsung mengimplementasi Bali Road Map melalui upayanya dalam kerjasama FORCLIME.

Teori rezim internasional digunakan untuk melihat rezim COP-13 sebagai wadah untuk mencapai kepentingannya melalui upaya kerjasama. COP-13 juga merupakan rezim internasional yang menghasilkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mengurangi gas emisi rumah kaca akibat adanya isu perubahan iklim yang semakin mengancam. Sehingga rezim COP-13 merupakan tempat para negara untuk mencapai kepentingan negara dengan menghasilkan Bali Road Map. Pada rezim COP-13 Bali Road Map dianggap sebagai kesepakatan bersama dan MEA (Multilateral Environmental Agreements) untuk mengurangi gas emisi rumah kaca.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi untuk mengetahui upaya kepatuhan Indonesia dalam kerja sama FORCLIME dalam rangka rezim COP-13 untuk merespon isu perubahan iklim. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data – data dari sejumlah literatur seperti library research, berita harian, jurnal ilmiah, dan skripsi.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan masalah secara umum kemudian menarik kesimpulan khusus mengenai kepatuhan Indonesia melalui upayanya pada kerja sama FORCLIME dalam rangka rezim COP-13.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada sebuah karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar topik yang akan dikaji menjadi lebih jelas dan spesifik dan agar tidak terjadi penyimpangan pada topik yang akan dikaji. Tulisan pada karya tulis ini memfokuskan pada kajian permasalahan yang penulis akan analisis. Masalah yang akan dibahas akan mengenai sasaran yang tepat dan tidak *out of topic* dari kerangka permasalahan yang telah ditentukan. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan akan berada di jalur yang benar atau tepat. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian ini dan untuk menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulis menggunakan batasan. Sesuai dengan judul yaitu “Kepatuhan Indonesia Pada Kerja sama FORCLIME Dalam Rangka Rezim COP-13 Tahun 2013-2021” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa keberhasilan FORCLIME

juga tak lepas atas kepatuhan Indonesia memenuhi komitmennya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca.

3.2.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk membatasi ruang lingkup materi yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini. Ruang lingkup pembatasan materi akan memfokuskan pada pembahasan materi dan penulisan dalam penelitian ini. Dengan demikian batasan materi pada penelitian ini yaitu : Kerja sama FORCLIME di daerah Kalimantan dan mengenai COP -13 sebagai rezim yang menaungi Kerja sama Indonesia dan Jerman.

3.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dari penelitian ini yaitu dimulai sejak tahun 2013 yaitu pada saat perjanjian FORCLIME dilaksanakan hingga berakhirnya perjanjian FORCLIME pada tahun 2021.

3.3 Keabsahan Data.

Keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk menguji reabilitas dan validitas data setelah melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif. Penulis menggunakan perbandingan berbagai sumber penelitian terdahulu, berita internasional, dan sumber sekunder lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian yaitu mengenai FORCLIME dan COP-13 dalam mengatasi pengurangan gas emisi rumah kaca di Indonesia.

3.4 Analisis Data

Setelah memvalidasi data, penulis kemudian menganalisis data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diilustrasikan secara deduktif, dengan menggambarkan secara umum masalah yang ada, kemudian menyimpulkan secara khusus mengenai kepatuhan Indonesia pada kerja sama FORCLIME dalam rangka rezim COP-13.

Dalam menginterpretasikan hasil analisis oleh peneliti. Peneliti kemudian menyusun sistematika penulisan dengan tujuan untuk mudah dipahami dan lebih jelas isi dari penelitian ini. Maka, peneliti membaginya kedalam beberapa bab-bab bagian dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Pendahuluan penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teori, penelitian terdahulu, dan ringkasan penerapan teori. Pada bab 2 Tinjauan Pustaka ini digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan juga teknik analisis data.

Bab 4 Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang Sejarah singkat COP-13 dan bagaimana kerja sama FORCLIME dimulai. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai alasan Jerman melakukan upaya kerja sama dengan Indonesia, serta membahas mengenai komitmen Indonesia terhadap REDD+ yang kemudian diimplementasikan dengan upaya Indonesia dalam kerja sama FORCLIME dalam rangka COP-13. Analisis mengenai kepatuhan Indonesia dalam kerja sama FORCLIME dalam rangka rezim COP-13 juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan disampaikan pada penelitian ini.

BAB 4

UPAYA INDONESIA DALAM KERJA SAMA FORCLIME

Bab ini akan membahas mengenai upaya Indonesia dalam kerja sama FORCLIME yang dilakukan dengan Jerman dalam rangka COP-13 yang bertujuan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dengan implementasi REDD+ melalui aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan isi dari Bali Road Map. Selain itu juga dibahas mengenai kepatuhan Indonesia dalam kerja sama FORCLIME melalui upayanya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mithcell, negara dikatakan patuh apabila telah memenuhi public policy trichotomy yang terdiri dari outputs, outcomes, dan impacts.

4.1 Sejarah Singkat COP-13 dan FORCLIME

Isu perubahan iklim menjadi hal yang serius untuk ditangani bersama karena dampaknya sudah dirasakan di setiap aspek kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim menjadi lebih parah dikarenakan tingkat emisi gas rumah kaca yang terus meningkat dan membuat lapisan ozon semakin menipis. Akibatnya, terjadi peningkatan suhu yang dapat mengubah pola dan distribusi hujan yang berakibat wilayah basah menjadi semakin basah dan wilayah kering akan semakin kering sehingga kelestarian akan sumberdaya air menjadi terganggu. Tak hanya itu, dampak dari perubahan iklim akan menyebabkan mencairnya es di kutub dan memungkinkan beberapa pulau menjadi tenggelam. Selain itu, keaneragaman hayati juga semakin terganggu eksistensinya. Oleh sebabnya, dibawah naungan PBB melalui UNFCC (United Nations Framework on Climate Change) membahas dan mengkoordinasikan upaya internasional dalam menangani perubahan iklim dengan diadakannya COP (Conference of Parties). COP ini diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia. COP pertama kali diresmikan pada tahun 1992 melalui Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio de

Janeiro, Brazil. Kemudian pertama kali COP diadakan pada tahun 1995 di Berlin, Jerman.

COP 1 dilaksanakan pada tahun 1995 diselenggarakan di Berlin, Jerman, dan menjadi awal dari proses pengembangan Protokol Kyoto. Dilanjutkan COP 2 pada tahun 1996 yang diadakan di Jenewa, Swiss dan membahas tentang pendanaan dan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. COP 3 diadakan pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang dan menghasilkan Protokol Kyoto yang menetapkan sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Kemudian COP 4 diadakan di Buenos Aires, Argentina pada tahun 1998, COP 4 membahas tentang implementasi Protokol Kyoto. COP 5 diselenggarakan di Bonn, Jerman pada tahun 1999, bertujuan untuk membahas masalah pendanaan dan teknologi yang dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya COP 6 diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 2000, dengan upaya untuk menghasilkan perjanjian yang lebih kuat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diinginkan. Dilanjutkan dengan COP 7 pada tahun 2001, diselenggarakan di Marrakesh, Maroko. COP 7 menghasilkan kesepakatan terkait implementasi Protokol Kyoto dan membentuk Adaptation Fund sebagai dukungan bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. COP 8 diadakan pada tahun 2002 di New Delhi, India. COP 8 membahas isu terkait perdagangan emisi gas rumah kaca. Kemudian COP 9 dilaksanakan pada tahun 2003, di Milan, Italia. COP 9 membahas mengenai transfer teknologi dan pendanaan guna memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam upaya mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2004 diadakannya COP 10 di Buenos Aires, Argentina. Pada pertemuan tersebut, COP 10 membahas mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan, fokus pada upaya pembangunan bersih yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dilanjutkan dengan COP 11 pada tahun 2005, di Montreal, Kanada. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan Montreal yang bertujuan untuk memperluas target pengurangan emisi gas rumah kaca yang harus dicapai oleh negara-

negara maju. Selain itu, kesepakatan ini juga memperkenalkan Mekanisme Pembangunan Bersih sebagai salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Dilanjutkan dengan COP 12 tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Pertemuan tersebut membahas tentang Adaptation Fund dan Rencana Aksi Bali. Kemudian dilanjutkan dengan COP 13 di Bali, Indonesia pada tahun 2007, COP 13 menghasilkan Bali Road Map yang menetapkan jadwal untuk negosiasi yang lebih luas tentang mitigasi dan adaptasi dalam pengurangan gas emisi rumah kaca melalui skema REDD+.

Dalam COP-13, menghasilkan Bali Road yaitu sebuah kesepakatan politik yang dicapai pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang diadakan di Bali, Indonesia pada bulan Desember 2007. Kesepakatan ini mencakup rencana aksi global dalam mengatasi perubahan iklim untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Terdapat empat poin dalam Bali Road Map, yaitu Mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan finansial. Berikut adalah isi dari Bali Road Map:

1. Meningkatkan Aksi Mitigasi

Mitigasi adalah langkah-langkah preventif yang diambil untuk mengurangi risiko bencana. Upaya mitigasi dapat berupa pembangunan infrastruktur fisik atau peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam COP - 13 dan disepakati pada Bali road map, menegaskan perlunya meningkatkan aksi mitigasi (pengurangan emisi gas rumah kaca) secara global, Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi laju peningkatan suhu global dan mempercepat upaya mengatasi perubahan iklim. Dalam upaya mitigasi juga diperlukan dukungan berupa transfer teknologi dan finansial untuk mengurangi gas emisi rumah kaca (UNDP Enviroment & Energy Group, 2008:10). Sehingga negara berkembang dan negara maju harus berkomitmen untuk merencanakan aksi penurunan gas emisi rumah kaca melalui pembangunan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, finansial, dan peningkatan kapasitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan Aksi Adaptasi

Bali Road Map juga menekankan pentingnya meningkatkan aksi adaptasi (penyesuaian diri terhadap dampak perubahan iklim) khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini bertujuan untuk membantu negara-negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Rencana aksi adaptasi dapat dilakukan dengan strategi dan tindakan konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim berupa pemulihan ekosistem, membuat kebijakan, mengembangkan teknologi, dll. Selain itu, juga bisa dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal tentang ancaman perubahan iklim. Aksi adaptasi juga dapat dilakukan melalui upaya Kerja sama internasional untuk pertukaran pengetahuan, dukungan finansial, dan teknologi.

3. Transfer Teknologi

Bali Road Map menekankan pentingnya transfer teknologi yang adil dan efektif dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Transfer teknologi ini diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Teknologi dibutuhkan untuk membantu dalam mencapai penurunan gas emisi rumah kaca. Transfer teknologi dalam bali road map mengacu pada memfasilitasi dalam transfer pengetahuan, teknologi, ketrampilan, dan praktik dalam upaya aksi mitigasi dan adaptasi yang bertujuan dalam mendukung negara-negara berkembang mengatasi tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim dan memperoleh akses terhadap teknologi yang diperlukan.

4. Meningkatkan Bantuan Keuangan

Bali Road Map menyoroti urgensi untuk meningkatkan dukungan keuangan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Diharapkan bahwa tindakan ini dapat membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bantuan finansial yang diberikan untuk negara berkembang dapat dikaitkan dengan pendanaan berbasis proyek dalam upaya untuk

aksi mitigasi dan adaptasi. Dalam hal ini dapat mencakup pengembangan energi, rehabilitasi ekosistem, pengelolaan air, pengelolaan hutan berkelanjutan. Bantuan finansial menjadi bagian penting dari upaya global untuk mencapai pengurangan gas emisi.

Program ini bertujuan utama untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam perancangan dan implementasi REDD+ dengan menerapkan kebijakan serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional, dengan penekanan pada kegiatan aksi adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan isi Bali Road Map.

FORCLIME bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mempromosikan upaya pada program-program kelestarian hutan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan program ini antara lain adalah memperkuat kebijakan pengelolaan hutan, membangun kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Di samping itu, fokus utama FORCLIME adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan melalui penerapan REDD+ dan melalui implementasi Bali Road Map. Selain itu, FORCLIME juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. FORCLIME disepakati antara Indonesia dan Jerman dengan negosiasi bilateral G to G setelah pertemuan COP ke-13.

Dalam kerja sama FORCLIME, prinsip-prinsip yang diikuti mengacu pada kesepakatan COP-13 yang menghasilkan Bali Road Maps. Kesepakatan tersebut mendorong implementasi visi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, transfer teknologi, serta pendanaan dan investasi. Kerja sama ini melibatkan negara-negara maju (Annex I) dan negara berkembang (non-Annex) yang bekerja sama

dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui FORCLIME, Indonesia sepakat untuk menjalin Kerja sama dengan Jerman yang menyediakan dana sebesar 20 juta Euro dari tahun 2010 hingga 2020 (Kemlu, 2009). Dalam pelaksanaannya, FORCLIME memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penurunan Gas emisi rumah kaca sebesar 300.000 - 400.000 ton CO₂
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pengelolaan melalui skema REDD+
3. Perbaiki pengelolaan hutan secara berkelanjutan

FORCLIME dilaksanakan di daerah percontohan yaitu di Kalimantan Barat yang berada di Kapuas Hulu, Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau, dan Kalimantan Timur berada di Berau. Pemilihan wilayah tersebut berdasarkan tingkat deforestasi tertinggi di Kalimantan. Kerja sama FORCLIME yang dilaksanakan mulai tahun 2013 hingga tahun 2021 membuahkan hasil yang signifikan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yaitu berhasil menurunkan sebesar 300.000 - 400.000 ton CO₂ dan berhasil mengelolah hutan dengan baik daripada sebelumnya dibuktikan dengan semakin banyaknya daerah tutupan lahan dan pengurangan tingkat deforestasi di daerah percontohan. Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaatnya dari turut serta terlibat dalam kegiatan FORCLIME yaitu berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah pengetahuan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Hal tersebut juga tidak lepas dari peran Indonesia dan Jerman dalam kerja sama FORCLIME untuk mematuhi kesepakatan dalam Bali Road Maps.

4.2 Kepentingan Jerman dalam Kerja sama FORCLIME dengan Indonesia

Negara Jerman dan Indonesia sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menciptakan program FORCLIME. Adanya kerja sama yang telah disepakati tidak lepas dari kepentingan masing-masing negara melalui COP-13 sebagai wadah membuat keputusan bersama untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu perubahan iklim oleh negara-negara internasional. Indonesia dan Jerman mengikuti aturan dalam COP-13 sesuai dengan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang sesuai dalam rezim COP-13. Jerman merupakan negara dengan tingkat penghasil gas emisi rumah kaca yang cukup besar dan bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan. Jerman dan Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto sehingga mengatur perilaku Jerman dan Indonesia.

Jerman sebagai negara maju bertanggung jawab untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Melalui Clean Development Mechanism (CDM) yang terdapat dalam Protokol Kyoto dan membantu negara-negara annex I untuk dapat memenuhi target pengurangan gas emisi rumah kaca sebesar 55%. Dalam CDM, negara annex I memperkenankan untuk membiayai dan mengimplementasikan proyek pengurangan gas emisi rumah kaca di negara berkembang untuk mendapatkan kredit yang dapat digunakan untuk memenuhi target pengurangan gas emisi rumah kaca pada negara annex-I. CDM juga berfungsi untuk membantu negara berkembang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Jerman menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Adanya CDM dalam Protokol Kyoto dan telah diratifikasi oleh Jerman yang mendorong Jerman untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Hal ini juga karena adanya aturan internasional yang mendorong negara annex I mengurangi gas emisi rumah kaca dengan mengimplementasikan proyek pengurangan di negara berkembang. Sehingga dalam hal ini Jerman menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui FORCLIME karena berlakunya protokol Kyoto dan diperkuat dalam COP-13 untuk

mendorong kerja sama. Adanya kerja sama Jerman dan Indonesia menjadi opsi yang tepat karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan 70% wilayah hutan. Indonesia juga menerapkan REDD+ dengan menangani permasalahan deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan seraya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan Jerman semakin kuat untuk implementasi proyeknya dalam kerja sama dengan Indonesia. Hal ini menjadi peluang yang menguntungkan bagi Indonesia yang tengah berupaya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dan berharap Jerman dapat mendukung dalam pembangunan kapasitas, memberikan bantuan teknis dan finansial, serta transfer teknologi untuk mencapai tujuan konservasi. Jerman kemudian membantu Indonesia dalam pengimplementasian REDD+ dan memberikan hibah sebesar EUR 20 juta. Dana hibah kemudian digunakan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan konservasi, memfasilitasi partisipasi masyarakat seperti perancangan proyek, pelaksanaan pengelolaan, serta monitoring, membantu klasifikasi hak-hak kepemilikan, penggunaan lahan, perhitungan karbon, pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan. Adapun investasi jangka panjang dalam hibah ini yaitu pemetaan partisipatif batas desa (PLUP), Inventarisasi hutan, patroli hutan, agroforestry dan persemaian, serta pelatihan masyarakat dan pelatihan mitra program.

Dengan adanya kerja sama Jerman dan Indonesia dalam FORCLIME, membantu Jerman dalam mengimplementasikan CDM. Melalui FORCLIME, Jerman membantu dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dengan memberikan pemahaman bagi masyarakat, membantu dalam pengembangan kapasitas nilai ekonomi lokal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Indonesia dengan tingkat deforestasi yang tinggi menyebabkan gas emisi rumah kaca yang tinggi pula dan membawa dampak buruk. Indonesia juga berkepentingan dalam menekan laju pemanasan global karena rentan terhadap perubahan iklim dengan mengimplementasikan REDD+. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jerman untuk menjadi mitra kerja sama dalam mengatasi isu perubahan iklim dengan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui

program FORCLIME. Selain karena tanggung jawab Jerman sebagai negara Annex I untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Perjanjian Kerja sama FORCLIME menghasilkan kesepakatan agar kedua negara mendapatkan keuntungan bersama dan menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.

4.3 Komitmen Indonesia Dalam Menurunkan Gas Emisi Melalui REDD+

REDD (Reduced Emissions From Deforestation and Degradation) adalah skema yang telah dirundingkan untuk mengatasi isu perubahan iklim. Skema ini pertama kali dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika yang tidak mendapat keuntungan dari adanya skema REDD dibawah aturan protokol kyoto. Fokus awal REDD adalah mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Negara berkembang termasuk Indonesia diharapkan untuk mengurangi tingkat deforestasi dan tingkat emisi dengan kompensasi bantuan finansioal oleh negara annex I. Pembahasan REDD kemudian berkembang dengan pembahasan mengenai kerusakan kehutanan yang mengacu pada penipisan hutan dan menjadikan stok karbon di hutan menurun. Sumber kerusakan ini diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan, kebakaran hutan, dan pemanfaatan hutan secara ilegal. Sehingga diperlukan upaya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan. Kemudian REDD berkembang menjadi REDD+ yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi hutan yang dipertahankan. REDD+ ditujukan untuk menstabilkan konsentrasi CO₂ di atmosfer melalui insentif bagi pengurangan pembabatan hutan. REDD+ dianggap positif karena menjadi pilihan untuk negara berkembang untuk pembangunan berkelanjutan. Mekanisme ini memungkinkan partisipasi masyarakat dan aktor yang diaharapkan mampu menjaga perlindungan hutan dengan keuntungan yang didapatkan dalam keberhasilan program.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 dan dengan pendanaan melalui APBN mencapai 41% dengan dukungan internasional. Oleh sebabnya Indonesia perlu melakukan upaya reduksi

deforestasi untuk pencapaian target yang telah dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adanya komitmen Indonesia untuk mengurangi gas emisi rumah kaca melalui REDD+ melalui pengelolaan hutan berkelanjutan diimplementasikan dalam kebijakan nasional, yaitu:

1. Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009, mengenai pedoman pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta penambahan cadangan karbon hutan (REDD+).
2. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 mengenai penetapan dan penegasan batas desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Restorasi Hutan dan Lahan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi gas emisi dengan menerapkan REDD+ dan telah dibuat kebijakan nasional berupa adanya peraturan-peraturan. Dalam kerja sama FORCLIME, program-program yang telah dibuat menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan REDD+ dan secara tidak langsung memenuhi aturan dalam kebijakan nasional tersebut dengan melakukan aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan Bali Road Map untuk melaksanakan REDD+.

4.4 Implementasi Kebijakan Dalam Program FORCLIME

Kerja sama FORCLIME bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengimplementasikan skema REDD+ melalui aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan isi Bali Road Map. Skema REDD+ ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dengan melibatkan upaya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta peningkatan stok karbon hutan. Kerja sama FORCLIME tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan namun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, atas dasar komitmen Indonesia dalam mengurangi gas emisi rumah kaca dan mengimplementasikan REDD+, Indonesia melakukan upaya kerja sama bersama negara annex I. Melalui FORCLIME, Indonesia dan Jerman bekerja sama dengan berbagai program di dalamnya yang secara tidak langsung menerapkan REDD+ dan mendukung peraturan nasional yang dilakukan dengan berbagai upaya mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan Bali Road Map.

Berdasarkan teori kepatuhan Oleh Ronald B. Mithcell, perilaku negara dapat dikatakan patuh apabila memenuhi public policy trichotomy sebagai keefektifan regulasi lingkungan internasional yaitu Bali Road Maps, policy trichotomy tersebut terdiri dari outputs, outcomes, dan impacts. Penulis akan menjelaskan masing-masing dalam program FORCLIME yang telah dilakukan dan secara tidak langsung mendukung implementasi REDD+ dan sesuai dengan peraturan nasional.

4.4.1 Kebijakan atau Peraturan Nasional (Ouputs)

Merupakan kebijakan atau regulasi yang diadaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional. Dalam hal ini Indonesia telah mengimplementasikan skema REDD+ dengan menerapkan peraturan nasional. Peraturan tersebut yaitu:

- a. Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009, juga dikenal sebagai Permenhut REDD+, berisi pedoman pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi

dan degradasi hutan serta penambahan cadangan karbon hutan (REDD+). Isinya mencakup definisi dan lingkup REDD+, strategi implementasi REDD+, pembentukan dan tugas Tim Pengarah REDD+, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta penyusunan Rencana Aksi Nasional REDD+. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan.

- b. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 mengenai penetapan dan penegasan batas desa
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu: Peraturan ini mengatur tentang sistem verifikasi legalitas kayu yang merupakan bagian penting dalam mengatasi perdagangan kayu ilegal yang dapat menyumbang pada deforestasi dan degradasi hutan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan: Peraturan ini memberikan landasan untuk mengendalikan konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan atau pertanian.

4.4.2 Implementasi Terhadap Peraturan Nasional (Outcomes)

Outcomes merupakan perilaku dari negara terhadap implementasi dari peraturan nasional. Peraturan nasional mengenai REDD+ yang telah disepakati dan mendorong dilaksanakannya upaya kerja sama dalam COP-13 yang menjadikan Jerman dan Indonesia melakukan kerja sama melalui FORCLIME dengan menerapkan REDD+ melalui upaya mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial sesuai dengan Bali Road Map yang telah disepakati bersama dalam rezim COP-13. Adapun program dalam FORCLIME yang sesuai

dengan implementasi REDD+ dari peraturan nasional yang ada dan sesuai dengan Bali Road Map yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Salah satu program dalam FORCLIME adalah peningkatan kapasitas lembaga KPH untuk membantu dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan peraturan Permenhut REDD+ mengenai pembentukan tim untuk membantu dalam menerapkan REDD+. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab dan berperan dalam melaksanakan pengelolaan hutan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian. Selain itu, KPH juga memiliki tugas untuk menginterpretasikan kebijakan kehutanan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, serta bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut. KPH juga melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah yang mereka tangani. KPH sebagai kunci strategis dalam pengelolaan hutan di Kalimantan selama program FORCLIME berjalan. KPH memberi kesempatan kepada berbagai pihak seperti pemangku kepentingan dan komunitas lokal untuk turut mengelola hutan.

Sebelumnya, KLHK membantu dalam pengelolaan hutan secara komprehensif dan implementatif dengan berbagai konsep pengelolaan hutan yang sudah ada, namun belum diterapkan secara utuh. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan hutan yang meliputi wilayah yang luas. Institusi kehutanan lebih banyak berfokus pada aspek administratif perizinan dan pengelolaan hutan, sedangkan tugas pengawasan sering kali diberikan kepada pemegang izin, sehingga memunculkan risiko penyalahgunaan ketika pengawasan oleh pemerintah menjadi kurang efektif. Jerman sebagai negara

yang bekerja sama dalam FORCLIME, berpengalaman selama lebih dari 200 tahun dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, mengelola secara profesional, dan menerapkan manajemen hutan berkelanjutan berdasarkan perencanaan jangka panjang (Harry Surjadi & Titik Kartitiani, 2020:15). Oleh sebabnya dibutuhkan lembaga lain yang dapat mengelola, menangani, dan memantau atau mengawasi. Sehingga perlu adanya lembaga KPH untuk menjalankan perannya. Adanya FORCLIME membantu dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM di dalamnya dalam menjalankan manajemen hutan berkelanjutan.

Lembaga KPH merupakan lembaga yang telah lama ada yaitu pada tahun 1964 dengan sebutan Kesatuan Pemangkuan Hutan yang memiliki tugas untuk menangani permasalahan hutan pengelolaan hutan lebih baik yang meliputi perencanaan, manajemen, pemantauan, dan pengelolaan kepentingan. KPH di dalam FORCLIME memiliki tujuan yang lebih komprehensif dalam mengelola hutan, termasuk aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, yang ditentukan melalui perencanaan pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan, dan rencana usaha berdasarkan fungsi hutan. Peran KPH sangat strategis dalam kerangka FORCLIME dan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, personel KPH perlu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. FORCLIME memberikan bantuan dalam menyusun struktur manajemen dan memperkuat kapasitas di dalam KPH. KPH memainkan peran dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan penerapan REDD+ dan upaya penurunan 29% dari BAU (business as usual - tanpa rencana aksi). Perencanaan yang dilakukan oleh KPH seperti manajemen penanaman, penjarangan, pemanenan, konservasi, dan inventarisasi dan penilaian stock bertujuan pengurangan gas emisi rumah kaca di Indonesia. KPH berhasil memainkan perannya dengan mengelola hutan berbasis

masyarakat (PHBM) dengan melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna hutan lokal.

Selama program FORCLIME berjalan, kontribusi dari KPH adalah mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, mengembangkan konsep ekonomi berkelanjutan, serta melindungi sumber daya alam dan melakukan konservasi. Hingga tahun 2019, KPH terus berkembang hingga telah terbentuk sebanyak 149 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kesatuan Hutan Kerja (KPHK) dengan luas kawasan mencapai 12.178.883 hektar, 182 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan luas kawasan mencapai 25.851.981 hektar, 381 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan luas kawasan mencapai 58.778.985 hektar, serta 34 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kawasan mencapai 37.000 hektar.

FORCLIME turut berperan dalam memperkuat KPH dengan memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai pentingnya KPH dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yang diakui dalam Renstra KLHK 2020-2024. Hal ini mencakup pentingnya KPH dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan pembagian tugas pemerintah, dimana urusan kehutanan termasuk dalam ranah tugas bersama antara pemerintah pusat dan provinsi. Pengembangan KPH menjadi prioritas nasional, memainkan peran sentral dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan sebagai sumber daya untuk pembangunan ekonomi daerah.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa pembentukan unit organisasi KPH akan dilakukan di berbagai daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 mengenai panduan organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Saat ini, pembentukan KPH menjadi prioritas nasional dalam rencana pembangunan yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra) 2015-2019.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas lembaga yang dilakukan oleh Indonesia dan didukung oleh FORCLIME bertujuan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan skema REDD+. Keberhasilan FORCLIME tidak lepas dari peran dan tanggung jawab lembaga KPH karena memiliki peran penting dalam menjalan RAN-GRK. Adanya KPH juga berperan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan secara tidak langsung sesuai dengan Perpres No. 46 tahun 2008 dalam mengurangi gas emisi rumah kaca dan Bali Road Map untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dalam mengurangi gas emisi rumah kaca.

b. Membangun Kemitraan Antara Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Indonesia bekerja sama dengan FORCLIME untuk mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta dengan tujuan untuk mewujudkan hutan yang berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan dukungan dari FORCLIME:

1. Program Participatory Land Use Planning (PLUP)

Partisipasi Perencanaan Penggunaan Lahan (PLUP) merupakan bagian dari program pemerintah yang mendukung implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 mengenai penetapan dan penegasan batas desa. Adanya PLUP juga ditujukan untuk mengurangi konflik perbatasan pada masyarakat secara internal. Selain itu juga untuk pemanfaatan lahan secara optimal dalam desa dan untuk pengembangan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan ekologi dalam konteks penurunan gas emisi rumah kaca dan peningkatan cadangan karbon dari penanaman.

Masyarakat sangat antusias dengan adanya PLUP. Terbukti masyarakat turut membantu dalam mengumpulkan, informasi, data, dan perencanaan keruangan desa. Contoh penerapan PLUP ini ada di Desa Labian dan telah terdapat kawasan hutan di dalam area Desa Labian yang telah definitif dan masyarakat melakukan perencanaan guna lahan untuk optimalisasi ruang yang akan digunakan sebagai pengembangan ekonomi lokal. Konflik perbatasan memang sering terjadi, sebagai solusinya yaitu penerapan PLUP. Sehingga masyarakat menjadi terlibat untuk diselesaikan secara kompromi yurisdiksi atas kawasan tersebut. PLUP sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 mengenai penetapan dan penegasan batas desa

2. Dukungan Terhadap Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Sumber daya hutan di Indonesia tidak hanya memerlukan keterlibatan dari masyarakat atau pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan dari pihak sektor swasta yang berperan penting dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan sumber daya hutan. Dalam hal ini, FORCLIME memberikan bantuan dalam menyediakan fasilitas untuk proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Reduced Impact Logging (RIL), serta dalam mengelola dan melindungi hutan secara bersama-sama dengan masyarakat.

FORCLIME berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan hutan lestari (PHL) dan REDD+. Maka dari itu, Indonesia dan FORCLIME memberikan dukungan kepada perusahaan kehutanan swasta dalam proses mendapatkan sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dan dalam menggabungkan kepentingan masyarakat hutan. FORCLIME juga memberikan bantuan dalam mengevaluasi dampak pengelolaan hutan lestari terhadap pengurangan emisi secara analitis. Adanya sertifikasi pengelolaan hutan ini

menunjukkan penerapan PHL dalam manajemen operasional di kawasan hutan dan sudah terdapat berbagai pihak swasta seperti PT. Agrindo, PT. Mulia Inti Persada, PT. Sanggam Harapan Sejahtera, PT. Inhutani I, dan PT Sumalindo (Agus B. Wibowo, dkk. 2019:53). Adanya dukungan terhadap sertifikasi PHL ini mendukung dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu karena dalam PHL juga terdapat sistem verifikasi dan legalitas kayu untuk memastikan legalitas sumber kayu yang diperdagangkan.

c. Peningkatan Pemahaman Tentang Dampak Perubahan Iklim

Dengan bantuan kerja sama FORCLIME, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi perubahan iklim terhadap hutan dan lingkungan, serta berperan dalam mempromosikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Indonesia. Dalam RPJPN 2005-2025, perubahan iklim diidentifikasi sebagai salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam proses pembangunan. Upaya untuk mengantisipasi perubahan iklim terdokumentasikan dalam Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Rencana Jalan Sektor Perubahan Iklim Indonesia (ICCSR). Melalui perencanaan hutan (inventarisasi dan penilaian stok), manajemen dan konservasi hutan di bawah rencana pengurangan emisi Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia dan berKerja sama dengan FORCLIME yaitu:

1. Program Pondok Belajar

Pondok belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam FORCLIME sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan. Salah satu bentuk investasi infrastruktur adalah pondok belajar dengan kegiatan untuk bertukar pikiran, saling membimbing, dan mengasahi untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan seraya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

Salah satu pondok belajar berada di Desa Mensiau, Kapuas Hulu. Dalam kegiatan diskusi oleh masyarakat Dayak Iban didapat mengenai perladangan berpindah yang dilakukan dengan sistem tebas bakar dengan periode siklusnya tebas - bakar - tanam - panen adalah 11 kali dalam setahun. Perladangan berpindah ini terjadi di Desa Mensiau. Pada musim kemarau sebanyak 21 kepala keluarga melakukan pembakaran ladang pada musim kemarau dan kemudian ditanam kembali saat musim hujan. Diketahui bahwa perkepala keluarga memiliki lebih dari 1 ladang dengan luas yang berbeda-beda dan menggunakan sistem tebas-bakar dalam pengelolaan ladangnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Sehingga bersama FORCLIME, Indonesia mencoba untuk mengubah sistem tebas-bakar dengan melakukan penyuluhan dan diskusi bersama dalam pondok belajar. Adapun Indonesia bersama FORCLIME mengenalkan pertanian intensif sebagai pergantian dari sistem tebas-bakar dengan memanfaatkan konservasi tanah dan air untuk meningkatkan kesuburan tanah dan berhasil diterapkan oleh Desa Mensiau serta meningkatkan produktifitas lahan untuk meningkatkan budidaya pertanian di lahan. Pondok belajar bukan hanya sekedar tempat untuk melakukan diskusi dan berbagi ide serta pengalaman, melainkan juga sebagai tempat untuk warung rekreasi disertai dengan adanya berbagai macam produk demplot.

Pondok belajar menjadi tempat dimana berbagai pihak juga datang untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang teknik budidaya serta pengembangan komoditas kebun dan lahan. Disamping itu, pondok belajar juga sebagai tempat untuk meningkatkan ownership anggota kelompok dan seluruh masyarakat Desa Mensiau sebagai tempat untuk memperlihatkan dan menjual produk pertanian yang didapatkan oleh pondok belajar. Pondok belajar berkembang menjadi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli serta produk pertanian lainnya. Program pondok belajar sesuai dengan Permenhut REDD+ karena merupakan salah satu program FORCLIME dengan rencana strategis melalui sharing pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan hutan berkelanjutan.

2. Patroli Perlindungan Hutan

Kegiatan patroli selama program FORCLIME berjalan ditujukan untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan dan sembari mengeksplorasi potensi keanekaragaman hayati yang ada. Patroli ini juga merupakan bentuk investasi jangka panjang di daerah percontohan FORCLIME. Kegiatan ini beranggotakan 4-6 orang yang merupakan masyarakat desa dan diharapkan munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi hutan di desanya. Adapun tujuan utama patroli yaitu:

1. Upaya menjaga kelestarian hutan dengan melindunginya dari praktik penebangan liar dan pencurian berbagai sumber daya hutan.
2. Monitoring keanekaragaman hayati
3. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Tim patroli kerap kali menemukan gangguan dalam hutan seperti pembalakan, pembakaran lahan dan hutan, serta perambahan dan membuat keadaan hutan semakin buruk sehingga emisi karbon meningkat. Kegiatan ilegal tersebut dilakukan secara sengaja oleh kelompok masyarakat. Banyak jejak pohon tebangan, kayu tebangan berbentuk log dll, yang diambil masyarakat setempat untuk keperluan sendiri seperti konstruksi bangunan, rumah, dll. Pembakaran lahan dan hutan dilakukan oleh masyarakat dengan membakar lahan seluas 1.5 - 3 ha. Selain itu, Tim patroli telah memonitoring keanekaragaman hayati dan menemukan beberapa jenis satwa yang dilindungi seperti orang utan, bekatan, dan elang bondol.

Dalam melakukan patroli, FORCLIME membantu dalam Global Positioning System (GPS), camera trap dan kamera pocket. Dengan demikian tim patroli berhasil memberikan kontribusi untuk menjaga hutan setempat dan mengurangi terjadinya kegiatan ilegal yang dapat memperparah peningkatan gas emisi rumah kaca. Melalui patroli perlindungan

hutan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan ekosistem hutan ditingkatkan, dan mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Apik Karyana, dkk, 2021:13). Patroli hutan dalam program FORCLIME sebagai upaya untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan dengan pemantauan hutan agar terhindar dari penebangan liar maupun pembakaran liar. Kegiatan patroli merupakan salah satu upaya aksi mitigasi dengan menjaga hutan agar tidak terjadi penebangan liar, kebarakan hutan, dll yang dapat memperparah keadaan hutan menyebabkan peningkatan karbon. Hal ini sesuai dengan isi Bali Road Map dalam aksi mitigasi dan sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap REDD+.

d. Menerapkan Kebijakan Untuk Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan dengan Prinsip REDD+

Dalam REDD+, prinsip utamanya adalah mengutamakan pemberian manfaat maksimal kepada masyarakat serta perbaikan lingkungan. Dalam hal ini Indonesia melakukan upayanya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dalam kerja sama FORCLIME yang sesuai dengan Bali Road Map yaitu menerapkan REDD+ beserta prinsip di dalamnya dengan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Adapun yang dilakukan Indonesia yaitu:


1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Agroforestry

Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan lahan secara lestari dengan sistem tumpang sari yang merupakan kombinasi satu atau lebih jenis tanaman semusim. Agroforestry merupakan salah satu program dalam FORCLIME dan merupakan bentuk intervensi di bidang rehabilitasi hutan dan mendukung dari implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 mengenai pengendalian konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan atau pertanian. Agroforestry menggabungkan kegiatan kehutanan dan

pertanian dan berkaitan dengan pengelolaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Adanya agroforestry di daerah percontohan membuahkan hasil dengan adanya persemaian, penanaman, dan partoli hutan menjadikan simpanan karbon menjadi meningkat pada tahun 2016 hingga 2019.

Gambar 4.2 Diagram Perhitungan Akumulasi Karbon di setiap Daerah Administrasi (DA)



Sumber: Laporan Tahunan FORCLIME Module 2019

Pola agroforestri memberi manfaat untuk lahan dan masyarakat semangat dalam membangun persemaian dan penanaman. Penanaman agroforestri hingga tahun 2021 sudah tertanam sebanyak 281.871 batang dan juga menanam gaharu jumlah 50-200 pohon setiap KK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022:108). FORCLIME mempermudah pembentukan jaringan agroforestri dengan cara meningkatkan akses masyarakat setempat terhadap pengetahuan dan sumber daya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah mereka. Tanaman yang ditanam pada agroforestri adalah buah-buahan (lengkeng, rambutan, durian, dan langsung), sengon, padi, jagung, kakao, dll. Sebagai hasil dari praktik agroforestri ini, terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat. Tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang

nyata. Hutan menjadi lebih hijau dan rimbun karena penanaman tanaman yang lebih melimpah.

2. Pengembangan HHBK

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu upaya yang dilakukan selama program FORCLIME, yaitu penanaman hasil hutan bukan kayu seperti madu tikung, kerajinan rotan, ikan segar, pewarna alami, dll. Adanya HHBK ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya hutan. Penerapan HHBK telah dilakukan di daerah Kapuas Hulu sejak tahun 2016 dengan produk madu, rotan, bambu, tanaman pewarna alami. Produk paling unggul adalah HHBK madu tikung dan berhasil menambah pendapatan masyarakat sekitar Rp 723.286.000 pada tahun 2019.

Dalam program HHBK, juga dilakukan kerja sama dengan perusahaan sebagai off-taker untuk penjualan produk HHBK. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat turut menghimbau KPH untuk membantu dalam melakukan promosi terhadap produk HHBK. Adanya program HHBK tidak hanya memiliki manfaat dalam segi ekonomi untuk masyarakat setempat, melainkan juga memiliki manfaat dalam aspek lingkungan terutama hutan. Masyarakat menjadi turut mengelola hutan berkelanjutan dengan bantuan FORCLIME berupa pelatihan, pengelolaan, dan pemasaran produk. Sehingga hutan menjadi lestari akibat pemanfaat hutan berkelanjutan yang dikelola dengan baik tanpa merusak hutan dengan mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya alam di dalamnya. HHBK juga merupakan program yang mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang pengendalian konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan atau pertanian.

3. Program Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan program dalam FORCLIME yang diupayakan juga oleh Indonesia untuk memperkenalkan skema pengelolaan hutan yang dapat memberikan kesempatan masyarakatnya untuk memanfaatkan hutan berkelanjutan. Dalam Program Perhutanan Sosial, terdapat sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat mengelolah hutan secara berkelanjutan melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). KUPS kemudian membuat pengelolaan kegiatan pengembangan usaha di hutan desa serta membuat rencana kerja tahunan hutan desa. Selain dibentuknya KUPS, terdapat program lainnya yaitu membuat skema kemitraan konservasi untuk memberikan akses kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Selain itu, juga dilakukan identifikasi potensi HHBK seperti rotan, gahari, bambu, kakao, dll untuk pengembangan peningkatan kapasitas pengelolaan HHBK. Program perhutanan sosial juga memberikan fasilitas kegiatan hutan desa yang telah mendapatkan izin dan melakukan kemitraan dengan PT. SLJ IV bersama dengan masyarakat setempat.

Program Perhutanan Sosial fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga partisipasi masyarakat diperlukan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dengan pemberian hak dan akses masyarakat seperti melalui izin perjanjian, izin pemanfaatan hutan desa, dan izin penggunaan serta pengelolaan hutan sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hutan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Melalui upaya-upaya tersebut, Indonesia memiliki kebijakan tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 dan berhasil diterapkan dengan program FORCLIME yang secara tidak langsung juga sesuai dengan Bali Road Map dengan melakukan aksi adaptasi, mitigasi, transfer teknologi dan bantuan finansial.

Dengan demikian, upaya Indonesia dalam menerapkan kebijakan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dengan skema REDD+ dan telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun bentuk adaptasi diimplementasikan dengan program FORCLIME yaitu pertanian berkelanjutan seperti pengelolaan lahan dengan agroforestry, peningkatan ketahanan pangan dengan HHBK, meningkatkan kesadaran melalui pondok belajar. Sedangkan untuk aksi mitigasi dengan mengelolah hutan berkelanjutan melalui patroli hutan, program perhutanan sosial, meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan penguatan lembaga KPH, program PLUP dengan mengurangi konflik batas desa dan fokus terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan. Transfer teknologi yang mengacu pada transfer pengetahuan diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat dan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pihak swasta melalui program pondok belajar dan sertifikasi PHL. Jerman juga telah memberikan bantuan finansial sebesar 20 juta euro untuk program FORCLIME.

4.4.3 Dampak dari Implementasi Peraturan Nasional Melalui Program dalam Kerja sama FORCLIME (Impacts)

Upaya Indonesia dalam Kerja sama FORCLIME berhasil mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yaitu sebesar 300.000 - 400.000 tCO₂e melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan seraya meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini juga berkat Indonesia dalam melakukan upayanya untuk patuh terhadap kesepakatan dalam rezim COP-13 yang telah disepakati bersama dan menghasilkan Bali Road Map yang terdapat empat agenda di dalamnya yaitu meningkatkan aksi mitigasi, meningkatkan adaptasi, transfer teknologi, dan meningkatkan bantuan keuangan.

Indonesia telah melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dengan melakukan sosialisasi dan aksi langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat melalui berbagai program dalam FORCLIME. Dari upaya Indonesia

tersebut, selain berhasil meningkatkan gas emisi rumah kaca sebesar 300.000 - 400.000 tCO₂e, namun juga berhasil dalam mengurangi tingkat deforestasi.

Tabel 4.1 Tingkat Deforestasi di Kalimantan Pada Tahun 2013 - 2020

Wilayah	Total Deforestasi Tahun 2014 - 2016	Total Deforestasi Tahun 2019 - 2020
Kalimantan	739.646,10 ha	41.454,50 ha

Sumber: Badan Pusat Statistik: Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020 (Ha/Th)

Berdasarkan tabel tersebut, keberhasilan FORCLIME juga membawa perubahan pada menurunnya tingkat deforestasi di Kalimantan yaitu berhasil mengurangi deforestasi sebesar 698.191,6 ha. Selain itu, dengan bantuan insentif keuangan dan transfer teknologi oleh Jerman, Indonesia berhasil menurunkan tingkat GRK melalui pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan seraya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upaya Indonesia dalam kerja sama FORCLIME. Adapun keberhasilan lainnya yaitu wilayah Kalimantan berhasil menurunkan kandungan zat dalam gas emisi rumah kaca seperti NO₂ dan SO₂.

Tabel 4.2 Tingkat Kandungan Dalam Gas Rumah Kaca di Kalimantan

Wilayah	Kandungan Dalam Gas Rumah Kaca	Tahun		
		2012	2013	2014
Kalimantan Barat	NO ₂	8.38	9.02	9.02
	SO ₂	7.59	8.32	8.32
Kalimantan Timur	NO ₂	12.11	10.58	10.58
	SO ₂	9.51	7.52	7.52
Kalimantan Tengah	NO ₂	8.70	8.05	7.05
	SO ₂	9.89	7.95	6.66

Sumber: Hilvan Saputra. 2017. Program Forclime (Forest And Climate Change) Dalam Penanggulangan Masalah Kerusakan Hutan Dan Emisi Karbon Di Wilayah Kalimantan 2010-2014. Universitas Riau: Hubungan Internasional

Program FORCLIME berhasil menurunkan target untuk bantuan luar negeri yaitu sebesar 41%. Selain itu, setidaknya sebanyak 80% penduduk desa dan kelompok sasaran berhasil mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kerja sama negara Jerman dan Indonesia melalui FORCLIME telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari berbagai program yang diupayakan Indonesia pada program FORCLIME seperti agroforestry, silvofisheries, dan program lainnya. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerja sama FORCLIME, mampu mengubah pencaharian masyarakat yang awalnya bersifat eksploitatif menjadi ramah lingkungan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2019 - 2022 sebanyak 10 desa berstatus mandiri, 10 desa

berstatus maju, dan 12 desa berstatus berkembang dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Hingga tahun 2021 total pendapatan masyarakat di Kapuas Hulu sebesar Rp 28.817.431.069,-, Berau sebesar Rp 3.990.401.821,- dan Malinau Rp 145.790.000 (Laporan Kegiatan FORCLIME FC Module 2021, 2021).

Program yang dilakukan dalam FORCLIME telah mencapai penurunan target sebesar 300.000-400.000 tCO₂e di daerah Kapuas Hulu, Berau dan Malinau dan menjadi peningkatan tutupan lahan serta memiliki tingkat deforestasi dan degradasi yang rendah. Program FORCLIME menjadikan masyarakat di daerah percontohan paham akan pengelolaan hutan lestari dengan berbagai upaya seperti kegiatan agroforestry, restorasi hutan, dan melakukan patroli hutan untuk perlindungan satwa. Semua melibatkan partisipasi masyarakat dan Kerja sama terhadap pemangku kepentingan. Keberhasilan kerja sama Jerman dan Indonesia dalam FORCLIME tidak lepas dari upaya Indonesia dalam mematuhi kesepakatan bersama yaitu Bali Road Maps yang dihasilkan oleh rezim COP-13 dan menunjukkan keefektifan Bali Road Map. Dalam Bali Road Map terdapat empat agenda yaitu aksi mitigasi, aksi adaptasi, transfer teknologi, serta bantuan finansial. Melalui Kerja sama FORCLIME, Indonesia berhasil mengimplementasikan empat agenda dalam Bali Road Map tersebut. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya Indonesia bersama FORCLIME untuk menurunkan gas emisi rumah kaca dan berhasil memenuhi target.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perubahan iklim membawa dampak nyata dan dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh gas emisi rumah kaca akan semakin parah apabila tidak dilakukan upaya nyata. Indonesia dengan tingkat deforestasi tinggi di wilayah Kalimantan dan meningkatnya gas emisi rumah kaca membuat Indonesia harus melakukan tindakan nyata. Adanya COP-13 menjadikan peluang sebagai wadah untuk mencapai kepentingan masing-masing negara termasuk Indonesia dalam menjaga negaranya dari dampak nyata perubahan iklim. COP-13 menghasilkan Bali Road Map sebagai kesepakatan bersama untuk upaya pengurangan gas emisi rumah kaca dengan empat agenda yaitu melakukan aksi mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial dengan menerapkan skema REDD+.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dan kewajiban negara Jerman sebagai negara maju untuk mengurangi karbon serta diperkuat dengan COP -13 yang mendorong negara maju dan negara berkembang untuk bekerja sama, menjadikan negara Indonesia dan negara Jerman melakukan kerja sama melalui FORCLIME. Indonesia telah berhasil dalam mengurangi gas emisi rumah kaca melalui berbagai upayanya dalam kerja sama FORCLIME yang telah menerapkan REDD+ melalui aksi adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, dan bantuan finansial yang sesuai dengan Bali Road Map.

Berdasarkan teori rezim internasional oleh Ronald B. Mitchell, kepatuhan Indonesia terhadap Bali Road Maps terdapat faktor kepentingan negara (*compliance as an independent self interest*) karena mewakili kepentingan Indonesia dalam komitmennya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca melalui REDD+ dan didorong dengan upaya kerja sama FORCLIME. Hal ini terbukti karena wilayah

hutan di Kalimantan memiliki tingkat deforestasi tertinggi dan dapat memperparah dampak perubahan iklim. Begitu juga dengan bentuk kepatuhan Indonesia dalam mematuhi rezim COP - 13 adalah Coincidental compliance yaitu kepatuhan Indonesia terjadi karena tanpa adanya unsur paksa atau ancaman dari negara maju, melainkan karena negara merasa butuh berpartisipasi dan mengikuti aturan dalam rezim.

Menurut Mitchell, terdapat parameter lain yang menjadikan negara patuh atau tidak dalam sebuah perjanjian, yaitu outputs, outcomes, dan impacts. Indonesia berhasil menunjukkan kepatuhannya terhadap Bali Road Maps pada rezim COP-13 dengan implementasi REDD+. Terbukti dengan terpenuhinya indikator outputs, outcomes, dan impacts. Indonesia berhasil melakukan outputs dengan menerapkan berbagai peraturan nasional. Peraturan nasional tersebut juga berhasil dilaksanakan dengan baik yang dilakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan (outcomes). Upaya Indonesia dalam kerja sama FORCLIME menunjukkan keberhasilan, terbukti dengan berhasil tercapainya target dalam mengurangi gas emisi rumah kaca dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari Bali Road Maps dalam mengurangi gas emisi rumah kaca telah tercapai dan membawa dampak baik (impacts).

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A., Brockhaus, M., dkk. (2013). Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan. In *Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan*. <https://doi.org/10.17528/cifor/004099>
- Aryani, R. (2012). *Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah (2008 – 2010)*. 150.
- Databoks. “Luas Lahan Berhutan Indonesia Berkurang 1,6 Juta Ha Sepanjang 2014-2019”. www.databoks.katadata.co.id
- Fachri, Y. (2017). Program Forclime (Forest And Climate Change) Dalam Penanggulangan Masalah Kerusakan Hutan Dan Emisi Karbon Di Wilayah Kalimantan 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4, 1-7.
- Fattah, V. (2015). Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.369>
- FORCLIME. (2013). Menggabungkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengurangan Emisi. 62(4), 0–1. www.forclime.org
- Forests, K., & Partnership, C. (2012). Kalimantan Forests and Climate Partnership. 1–11.
- Hamami, I. (2014). Analisa Kepatuhan Indonesia Terhadap Mekanisme International Environmental Regimes (Redd+) Pada Tahun 2007-2012. 1-24.

- Kartitiani & Harry. (2020). Kisah Dari Tepi. Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Kalimantan dan Sulawesi. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Karyana, A., Meilani, A. dkk. (2021). Laporan Tahunan FORCLIME FC Module 2021. Jakarta: Utari, A. D., Sulisty, T. P. A., dkk. (2020). Laporan Kegiatan FORCLIME Module Tahun 2020. 1-116.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Statistik Tahun 2018 Direktorat Jendral Perubahan Iklim*. 1–115. www.ditjenppi.menlhk.go.id
- Kurniawan, A. (2018). Pengukuran Parameter Kualitas Udara (Co, No₂, So₂, O₃ Dan Pm₁₀) Di Bukit Kototabang Berbasis Ispu. *Jurnal Teknosains*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/teknosains.34658>
- Mitchell, Ronald B. (2007). Compliance Theory, Behaviour Change in International. *Science*, 893–921.
- Nurhayati, R. (2009). Mekanisme REDD sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC Ke-13. *Politik Internasional*, 9 (2), 69–80. <http://cdm.unfccc.int/>
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2017). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 97–111. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Putra, J.K., dkk. (2019). Kepentingan Jerman Melalui Program FORCLIME Dalam Penanganan Deforestasi di Kalimantan (2010- 2016). *1(1)*. 1-14.
- Satwika, W. F. (2020). Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesi. *Journal of International Relations*, 6(2). 288-298.

- Setiawan, A. K., & Rudiany, N. P. (2020). Keberhasilan Implementasi Forest And Climate Change Programme (Forclime) oleh Indonesia – Jerman di Kalimantan. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(01), 19–33. <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i01.2168>
- Tando, C. E., dkk. (2019). Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 13, 257-271.
- Titin. (2017). Sejarah Pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim. 36–64. www.repository.umy.ac.id
- Undp. (2008). The Bali Road Map: Key Issues Under Negotiation. 1-150.
- Utari, A. D., Sulisty, T. P. A., dkk. (2019). Laporan Kegiatan FORCLIME Module Tahun 2019. 1-106
- Utari, A. D., Sulisty, T. P. A., dkk. (2020). Laporan Kegiatan FORCLIME Module Tahun 2020. 1-123.
- Wardoyo, B. (2008). *Mandat Bali : “ Footprint on the Sand .”* 1, 38–54.
- Karyana, A., Karyaatmadja, B., dkk. (2022). Best Practice: Sebuah Pembelajaran Berharga Dari Pengalaman Masyarakat Selama Pelaksanaan Program FORCLIME-FC. 1-97.